



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 402/Pdt.P/2018/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksakan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dal am permohonan yang diajukan oleh :

Nama : TAHA JAGOTO, tempat/tanggal lahir : Hilinamozuhua/ 02 Mei 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kav. Bukit Seroja Blok B1/318, RT.003/RW.016, Kel. Sungai Pelunggut, Kec. Sagulung, Kota Batam, pekerjaan Karyawan swasta, disebut sebagai : PEMOHON I ;

Nama : MILI LAIA, tempat/tanggal lahir : Hilinamozuhua /08 Februari 1984, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Kav. Bukit Seroja Blok B1/318, RT.003/RW.016, Kel. Sungai Pelunggut, Kec. Sagulung, Kota Batam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, disebut sebagai : PEMOHON II ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;
- Setelah memperhatikan keterangan saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 09 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 12 Maret 2018 di bawah Register Nomor 402/Pdt.P/2018/PN Btm, telah mengajukan permohonan Pengesahan Anak di Akta Kelahiran dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama , S.Th, pada tanggal **16**

Halaman 1 Penetapan Nomor : 402/Pdt.P/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIL 2006, dan telah tercatat perkawinannya tertanggal **29 SEPTEMBER 2013**, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan No : 4071/PKW-CS-BTM/2013, (UNTUK SUAMI) dan (UNTUK ISTERI) ;**

2. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Para Pemohon telah di karuniai seorang anak yang bernama **WITRIANI JAGOTO**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **03 FEBRUARI 2000**, anak Pertama Perempuan dari **PEREMPUAN MILI LAIA (IBU)**, berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 539/DIS/KI-CS-BTM/2009**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal **29 OKTOBER 2009 ;**
3. Bahwa karena keterlambatan Para Pemohon saat mengurus Akta perkawinan tersebut maka di akta kelahiran anak Pemohon hanya tercantum **WITRIANI JAGOTO**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **03 FEBRUARI 2000**, anak Pertama Perempuan dari **PEREMPUAN MILI LAIA (IBU) ;**
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak Para Pemohon **WITRIANI JAGOTO**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **03 FEBRUARI 2000**, anak Pertama Perempuan dari **PEREMPUAN MILI LAIA (IBU) ;**
5. Bahwa untuk pengesahan anak para Pemohon di Akta kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa anak Para Pemohon yang bernama **WITRIANI JAGOTO**, lahir di **BATAM**, pada tanggal **03 FEBRUARI 2000**, anak Pertama Perempuan dari **PEREMPUAN MILI LAIA (IBU)**, berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 539/DIS/KI-CS-BTM/2009**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal **29 OKTOBER 2009**, adalah benar anak Pertama perempuan dari Suami isteri **TAHA JAGOTO dan MILI LAIA ;**

Halaman 2 Penetapan Nomor : 402/Pdt.P/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat Pengesahan Anak suami isteri tersebut kedalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 09 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tentang isi permohonannya Para Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan ia menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya Para Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama TAHA JAGOTO, NIK : 2171110205809007, tanggal 12 Juni 2017, diberi tanda P-1. ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MILI LAIA, NIK : 2171114802849008, tanggal 10 Juni 2017, diberi tanda P-2. ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 2171112905080188, atas nama kelapa Keluarga TAHA JAGOTO, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Nikah No. 07/GBI-MK/AN/IV/06, dari Gereja Bethel Indonesia, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 4071/PKW-CS-BTM/2013, tanggal 29 September 2013 (untuk Suami), diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 4071/PKW-CS-BTM/2013, tanggal 29 September 2013 (untuk Isteri), diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Kutipan akta Kelahiran No. 539/DISP/KI-CS-BTM/2009, tanggal 29 Oktober 2009, diberi tanda P-7 ;

Halaman 3 Penetapan Nomor : 402/Pdt.P/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya surat-surat bukti P-1 s/d P-7, telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata bersesuaian, dan seluruhnya telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1.FAHEDESI LATURE, dan 2. JULIUS BAGO masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. FAHEDESI LATURE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi tahu permohonan Pemohon soal pengesahan anak bernama WITRIANI JAGOTO, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 03 Februari 2000, anak dari Para Pemohon pasangan suami istri TAHA JAGOTO dan MILI LAIA;
- bahwa para pemohon adalah warga negara Indonesia ;
- bahwa saksi mengetahui sebenarnya menikah para pemohon di Gereja pada tahun 2006 ;
- Bahwa para pemohon telah mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan Kota Batam pada 29 September 2013 ;
- Bahwa saat ini pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak ;
- bahwa anak kesatu Para Pemohon bernama WITRIANI JAGOTO sebelumnya sudah memiliki akta kelahiran, yang dalam keterangannya dilahirkan dari seorang perempuan bernama MILI LAIA ;
- bahwa maksud permohonan pengesahan anak Para Pemohon dilakukan agar dalam akte kelahiran anak Para Pemohon terdapat keterangan anak dari pasangan suami istri TAHA JAGOTO dan MILI LAIA serta untuk kepentingan anak Para Pemohon, dikemudian hari ;

Saksi 2. JULIUS BAGO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi tahu permohonan Pemohon soal pengesahan anak bernama WITRIANI JAGOTO, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 03 Februari 2000, anak dari Para Pemohon pasangan suami istri TAHA JAGOTO dan MILI LAIA;
- bahwa para pemohon adalah warga negara Indonesia ;
- bahwa saksi mengetahui sebenarnya menikah para pemohon di Gereja pada tahun 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon telah mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan Kota Batam pada 29 September 2013 ;
- Bahwa saat ini pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak ;
- bahwa anak kesatu Para Pemohon bernama WITRIANI JAGOTO sebelumnya sudah memiliki akta kelahiran, yang dalam keterangannya dilahirkan dari seorang perempuan bernama MILI LAIA ;
- bahwa maksud permohonan pengesahan anak Para Pemohon dilakukan agar dalam akte kelahiran anak Para Pemohon terdapat keterangan anak dari pasangan suami istri TAHA JAGOTO dan MILI LAIA serta untuk kepentingan anak Para Pemohon, dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar mengabulkan permohonan mengenai pengesahan anak di luar nikah;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Para Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan, bahwa Pemohon I TAHA JAGOTO dan Pemohon II MILI LAIA adalah warganegara Indonesia, merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah dihadapan pemuka agama pada tanggal 16 April 2006 dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 29 September 2013;

Menimbang, bahwa menurut dalil permohonan Para Pemohon, bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan secara sah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang diberi nama WITRIANI JAGOTO, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 03 Februari 2000, atas kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Dinas

Halaman 5 Penetapan Nomor : 402/Pdt.P/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sehingga terbit Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam atas nama WITRIANI JAGOTO, Nomor : 539/DISP/KI-CS-BTM/2009, tertanggal 29 Oktober 2009 sebagai anak kesatu Perempuan dari Perempuan MILI LAIA ;

Menimbang, bahwa karena alasan Para Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah menurut undang-undang, dan anak tersebut benar merupakan anak Pemohon I dan Pemohon II, maka Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri untuk melakukan pengesahan anak tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum serta didukung dengan alat bukti yang cukup, Pengadilan Negeri mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1.sampai dengan P.7. ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1, sampai dengan P.7. kesemuanya merupakan akta otentik dalam bentuknya akta pejabat (*ambtelijke acte*), sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dengan sendirinya, artinya wajib diterima akta tersebut sebagai suatu yang benar (bukti cukup/semurna), kecuali dipersidangan dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, di persidangan Para Pemohon juga telah menghadirkan alat bukti saksi di bawah sumpah, meliputi saksi FAHEDESI LATURE, dan saksi JULIUS BAGO ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mempelajari secara cermat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang ternyata saling mendukung dan bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum, dan oleh karenanya secara formil harus dipandang telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- bahwa benar Pemohon I TAHA JAGOTO dan Pemohon II MILI LAIA adalah warganegara Indonesia sebagaimana identitas masing-masing (sesuai bukti P-1 dan bukti P-2) pernah hidup bersama dan mereka telah dikaruniai seorang anak Perempuan pertama yang diberi nama WITRIANI JAGOTO, lahir di Batam, pada tanggal 03 Februari 2000;
- bahwa benar atas kelahiran anak tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dan dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 539/DISP/KI-CS-BTM/2009, tertanggal 29 Oktober 2009 sebagai anak ibu (sesuai bukti P-7);
- bahwa benar pada tanggal 16 April 2006 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Pendeta Hezisochi Harefa, S.Th, dan telah didaftarkan pada Kantor Dinas

Halaman 6 Penetapan Nomor : 402/Pdt.P/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 29 September 2013 (sesuai bukti P-5 dan bukti P-6);

- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui anak yang bernama WITRIANI JAGOTO, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 03 Februari 2000 adalah memang benar anak Para Pemohon berdua sebelum perkawinan Para Pemohon dicatat secara sah menurut undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan anak menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan didalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan dalam ayat (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa dalam hal terdapat seorang anak yang dilahirkan di luar atau bukan sebagai akibat dari perkawinan yang sah, maka secara argumentum a contrario harus dipandang sebagai anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan ;**

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia pada azasnya kedudukan anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan dapat berubah menjadi anak yang sah, sepanjang anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan itu diakui oleh ayah biologisnya, serta kedua orang tua anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan tersebut telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan mengenai bukti P-7 soal keterangan anak didalam Akta Kelahiran Nomor : 539/DISP/KI-CS-BTM/2009, tertanggal 29 Oktober 2009 disebutkan WITRIANI JAGOTO adalah anak kesatu Perempuan dari Perempuan MILI LAIA, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Para Pemohon dipersidangan menerangkan bahwa benar WITRIANI JAGOTO adalah anak biologis dari bapaknya yang bernama TAHA JAGOTO dan ibu yang bernama MILI LAIA pada tanggal 03 Februari 2000 di Batam dan kelahiran anak Para Pemohon tersebut terjadi sebelum keduanya melangsungkan perkawinan yang sah;

Halaman 7 Penetapan Nomor : 402/Pdt.P/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah benar Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan ternyata antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum agama dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 29 September 2013 (sesuai bukti P-5 dan bukti P-6), maka menurut pendapat Hakim secara yuridis perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Para Pemohon untuk melakukan pengesahan anak tersebut secara hukum di Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut pendapat Hakim, keterangan anak dalam Akta Kelahiran Nomor: 539/DISP/KI-CS-BTM/2009, yang menyebutkan WITRIANI JAGOTO sebagai anak kesatu dari seorang Perempuan yang bernama MILI LAIA beralasan menurut hukum untuk dirubah karena secara yuridis telah terbukti WITRIANI JAGOTO adalah anak sah yang lahir dari pasangan suami istri TAHA JAGOTO dan MILI LAIA, sehingga dengan demikian permohonan pengesahan anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**, setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat **30 (tiga puluh) hari** sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan, di mana atas dasar laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara pada tanggal 29 September 2013, akan tetapi pelaksanaan perkawinan tersebut tidak segera diikuti pelaporan pengesahan anak kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak Pemohon I dan Pemohon II melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan sehingga dalam perkara *a quo* telah terjadi keterlambatan pelaporan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut ;

Halaman 8 Penetapan Nomor : 402/Pdt.P/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak diketemukan ketentuan yang mengatur mekanisme atau prosedur pencatatan pengesahan anak yang tidak sah atau anak di luar perkawinan dalam hal terjadi keterlambatan pelaporan dari tenggang waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang, namun demikian oleh karena persoalan pencatatan peristiwa kependudukan pada azasnya hanyalah bersifat administratif, sementara persoalan perubahan kedudukan anak merupakan hak bagi anak yang bersangkutan, maka demi kepentingan terbaik bagi anak menurut hemat Pengadilan Negeri tidak seharusnya persoalan keterlambatan pelaporan tentang pengesahan anak seperti yang terjadi dalam perkara *a quo* menjadi penghalang untuk mendapatkan pencatatan dari Instansi Pelaksana pencatatan sipil di Indonesia, dan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri maka pelaporan pengesahan anak Para Pemohon dalam perkara *a quo* tetap wajib dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Kota Batam, yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal kelahiran anak dan tempat tinggal Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* permohonan point 3 yang pada pokoknya Para Pemohon memohon agar setelah dicatatkan pengesahan anak dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan mengeluarkan akta kelahiran atas nama anak Para Pemohon, menurut pendapat Pengadilan Negeri tidak tepat, hal ini disebabkan karena menurut ketentuan Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa dalam hal terjadi adanya pelaporan pengesahan anak, maka tugas Pejabat Pencatatan Sipil adalah melakukan pencatatan dalam Register Akta Pengesahan Anak dan mengeluarkan Kutipan Akta Pengesahan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Para Pemohon dalam perkara *a quo* dipandang beralasan menurut hukum, dan telah didukung dengan alat bukti yang cukup, oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksi *petitum* point 2 dan 3 permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan pada redaksi *petitum* point 2 dan 3 permohonan Para Pemohon, maka dalam perkara *a quo* harus dinyatakan, bahwa anak yang bernama WITRIANI JAGOTO, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 03 Februari 2000 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 539/DISP/KI-CS-BTM/2009,

Halaman 9 Penetapan Nomor : 402/Pdt.P/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, adalah anak sah Perempuan pertama dari pasangan suami isteri bernama TAHA JAGOTO dan MILI LAIA;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam perkara *a quo* harus diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam atau pejabat lain yang sah untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam agar mencatat perihal pengesahan anak tersebut dalam Register Akta Pengesahan Anak yang sedang berjalan, dan mengeluarkan Kutipan Akta Pengesahan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Pemohon harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa anak para pemohon yang bernama WITRIANI JAGOTO, jenis kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 03 Februari 2000, adalah anak suami isteri TAHA JAGOTO dan MILI LAIA ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tentang Pengesahan Anak suami isteri tersebut kedalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan ;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 03 April 2018 oleh **YONA L. KETAREN, SH., MH.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam Nomor 402/Pdt.P/2018/PN Btm. tanggal 12 Maret 2018 dan penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 10 Penetapan Nomor : 402/Pdt.P/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **MAGDALENA PINONTOAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

MAGDALENA PINONTOAN

YONA L. KETAREN, SH., MH

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 120.000,- |
| 3. Biaya ATK | : Rp 70.000,- |
| 4. Materai | : Rp 6.000,- |
| 5. Hak Redaksi | : Rp 5.000,- |

J u m l a h : Rp 231.000,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).